

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan hakim di dalam putusan ini tidak terlaksana dengan baik. Di dalam putusan ini hanya ada satu yang menuntut tentang hak anak pada saat sedang bersidang di Pengadilan sedangkan yang lainnya tidak ada menuntut tentang hak anak. Meskipun begitu tetap hak anak wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Kendala dalam melaksanakan hak anak di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu: perekonomian yang kurang, orang tua (Ayah) tidak memiliki pekerjaan yang tetap, adanya larangan dari istri baru orang tua (Ayah), dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap hak terhadap anak-anaknya.

B. Saran

Dalam kesepakatan ini, penulis berusaha memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca. Berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan rumah singgah untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai untuk mempermudah anak untuk menentukan pilihan ingin ikut kepada ibu atau ayah.
2. Mengingat pentingnya keberlanjutan dukungan finansial untuk anak dan mantan istri, penulis menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan

terkait kebijakan yang memastikan gaji yang ditujukan untuk anak dan mantan istri disalurkan secara langsung ke rekening mereka. pembentukan kebijakan baru dibentuk untuk memastikan bahwa gaji yang ditujukan kepada anak dan mantan istri disalurkan langsung ke rekening mereka, sehingga menghindari potensi kehilangan atau penyalahgunaan dana.